



**PUTUSAN**  
Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Bul

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Mohamad Rizki Timbola Alias Rizki**
2. Tempat lahir : Gorontalo
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/8 Juli 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Dewi Sartika, Rt/Rw 003/002, Kel. Limbau  
I Kec. Kota Selatan, Kota Gorontalo, Prov.  
Gorontalo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Mohamad Rizki Timbola Alias Rizki ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama Idris Lampedu, S.H. Advokat pada Lembaga Pengembangan Studi Hukum dan Advokasi Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah Cabang Bulu (LPS-HAM Cabang Bulu) beralamat di Jl. Syarif Mansyur Kel. Leok II, Kec. Biau, Kab.

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Bul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buol, Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol tanggal 9 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Bul tanggal 4 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Bul tanggal 4 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkoba yang melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan **pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Gudang Garam/Surya 16 yang berisikan:

- 1 (satu) sachet plastik transparan berukuran sedang dengan strip merah berisikan kristal bening diduga jenis shabu;
- 1 (satu) lembar tisu berwarna putih yang digunakan untuk membungkus 1 (satu) sachet plastik transparan berukuran sedang dengan strip merah berisikan kristal bening diduga jenis shabu.

- 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi Redmi 11 warna abu-abu dengan Imei 1: 864154055977763; Imei 2: 864154055977771; Sim Card: 082348235994;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Yamaha jenis Mio Soul GT warna putih kombinasi hitam dengan nomor polisi DN 4711 IE.

**Dikembalikan kepada yang berhak.**

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Bul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Pertama

Bahwa Terdakwa Mohammad Rizki Timbola Alias Rizki pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Cendrawasih Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat terdakwa MOHAMMAD RIZKI TIMBOLA Alias RIZKI baru pulang dari tempat kerjanya kemudian terdakwa di telepon oleh Lk. ANDRIAWAN S. TAKOLOE Alias ANDI (DPO) yang mana saat itu Lk. ANDRIAWAN S. TAKOLOE Alias ANDI (DPO) mengatakan kepada terdakwa "TOLONG KIRIMKAN BARANG SAYA KE GORONTALO LEWAT RENTAL" kemudian terdakwa menjawab " IYA, ASAL SURUH ANTAR DI MES JO NANTI SAYA KIRIMKAN" selanjutnya Lk. ANDRIAWAN S. TAKOLOE Alias ANDI (DPO) kembali menjawab "IYO, NANTI SAYA YANG TELEPON MOBIL RENTAL SURUH SINGGAH JEMPUT" setelah itu kemudian telepon ditutup dan selang tidak lama ada pesan whatsapp masuk kehandphone terdakwa dari nomor yang tidak dikenal dimana isi pesan whatsapp tersebut berupa foto tempat penyimpanan narkotika jenis sabu beserta alamatnya yang diyakini terdakwa bahwa itu adalah pesan whatsapp dari Lk. ANDRIAWAN S. TAKOLOE Alias

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Bul



ANDI (DPO) sehingga kemudian terdakwa membalas pesan whatsapp tersebut dengan mengatakan "KALO BOLEH ANTAR DI DEPAN JALAN SINI SAJA" sambil terdakwa fotokan alamat yang dimaksud, namun saat itu whatsapp terdakwa dibalas lagi dengan isi pesan "DATANG JEMPUT DI-ALAMAT ITU SAJA" sehingga kemudian terdakwa langsung meminjam sepeda motor milik pengawas yang saat itu ada di mes tempat tinggal terdakwa lalu setelah itu terdakwa mengendarai sepeda motor yang ia pinjam tersebut ketempat yang ditujukan di pesan whatsapp setelah tiba ditempat tersebut kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motor yang ia kendaraai dipinggir jalan dalam posisi mesin masih hidup dan lampu sepeda motor menyala setelah itu kemudian terdakwa turun dari sepeda motor sambil berjalan mencari paketan narkoba jenis sabu dimaksud tidak lama kemudian terdakwa melihat ada 1 (satu) buah pembungkus rokok gudang garam/surya 16 selanjutnya terdakwa mengambil pembungkus rokok tersebut namun saat itu juga anggota dari Satnarkoba Polres Buol datang dan langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan pada diri terdakwa yang mana setelah dilakukan pengeledahan di temukan 1 (satu) sachet plastic transparan berukuran sedang strip merah berisikan Kristal bening di duga sabu yang terbungkus dengan 1 (satu) lembar tissue berwarna putih kemudian di isi didalam bungkus rokok gudang garam/surya 16 selanjutnya terdakwa di bawah ke Kantor Polres Buol untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Nomor LAB: 1302/NNF/III/2023 yang ditandatangani pada Selasas, 28 Maret 2023, menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik transparan berukuran sedang dengan strip merah berisikan kristal bening diduga jenis shabu dengan berat netto 0,9243 gram dengan nomor barang bukti 2825/2023/NNF diperiksa dengan menggunakan alat GC MSD 5970B Agilent Technologies didapat-kan hasil sebagai berikut:

- Uji Pendahuluan: (+) Positif Narkotika
- Uji Konfirmasi: (+) Positif Metamfetamina

**Kesimpulan:**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa 2825/2023/NNF adalah benar mengandung metamfetamina.

**Keterangan:**

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU

### Kedua

Bahwa Terdakwa Mohammad Rizki Timbola Alias Rizki pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Cendrawasih Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat terdakwa MOHAMMAD RIZKI TIMBOLA Alias RIZKI baru pulang dari tempat kerjanya kemudian terdakwa di telepon oleh Lk. ANDRIAWAN S. TAKOLOE Alias ANDI (DPO) yang mana saat itu Lk. ANDRIAWAN S. TAKOLOE Ali-as ANDI (DPO) mengatakan kepada terdakwa *“TOLONG KIRIMKAN BARANG SAYA KE GORONTALO LEWAT RENTAL”* kemudian terdakwa menjawab *“IYA, ASAL SURUH ANTAR DI MES JO NANTI SAYA KIRIMKAN”* selanjutnya Lk. ANDRIAWAN S. TAKOLOE Alias ANDI (DPO) kembali menjawab *“IYO, NANTI SAYA YANG TELEPON MOBIL RENTAL SURUH SINGGAH JEMPT”* setelah itu kemudian telepon ditutup dan selang tidak lama ada pesan whatsapp masuk kehandphone terdakwa dari no-mor yang tidak dikenal dimana isi pesan whatsapp tersebut berupa foto tempat penyimpanan narkotika jenis sabu beserta alamatnya yang diyakini terdakwa bahwa itu adalah pesan whatsapp dari Lk. ANDRIAWAN S. TAKOLOE Alias ANDI (DPO) sehingga kemudian terdakwa membalas pesan whatsapp tersebut dengan mengatakan *“KALO BOLEH ANTAR DI DEPAN JALAN SINI SAJA”* sambil terdakwa fotokan alamat yang dimaksud, namun saat itu whatsapp terdakwa dibalas lagi dengan isi pesan *“DATANG JEMPUT DI-ALAMAT ITU SAJA”* sehingga kemudian terdakwa langsung meminjam sepeda motor milik pengawas yang saat itu ada di mes tempat tinggal terdakwa lalu setelah itu terdakwa mengendarai sepeda motor yang ia pin-jam tersebut ketempat yang ditujukan di pesan whatsapp setelah tiba ditempat

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Bul





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motor yang ia kendarai dipinggir jalan dalam posisi mesin masih hidup dan lampu sepeda motor menyala setelah itu kemudian terdakwa turun dari sepeda motor sambil berjalan mencari paket-an narkoba jenis sabu dimaksud tidak lama kemudian terdakwa melihat ada 1 (satu) buah pembungkus rokok gudang garam /surya 16 selanjutnya terdakwa mengambil pembungkus rokok tersebut namun saat itu juga anggota dari Satnarkoba Polres Buol datang dan langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan pada diri terdakwa yang mana setelah dilakukan pengeledahan di temukan 1 (satu) sachet plastic transparan berukuran sedang strip merah berisikan Kristal bening di duga sabu yang terbungkus dengan 1 (satu) lembar tissue berwarna putih kemudian di isi didalam bungkus rokok gudang garam/surya 16 selanjutnya terdakwa di bawa ke Kantor Polres Buol untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Nomor LAB: 1302/NNF/III/2023 yang ditandatangani pada Selasa, 28 Maret 2023, menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik transparan berukuran sedang dengan strip merah berisikan kristal bening diduga jenis shabu dengan berat netto 0,9243 gram dengan nomor barang bukti 2825/2023/NNF diperiksa dengan menggunakan alat GC MSD 5970B Agilent Technologies didapat-kan hasil sebagai berikut:

- Uji Pendahuluan: (+) Positif Narkoba
- Uji Konfirmasi: (+) Positif Metamfetamina

## Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa 2825/2023/NNF adalah benar mengandung metamfetamina.

## Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

## ATAU

## Ketiga

Bahwa Terdakwa Mohammad Rizki Timbola Alias Rizki pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 waktu yang sudah tidak diingat lagi bertempat di Desa Bodi Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol Propinsi Sulawesi Tengah dan pada

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Bul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Cendrawasih Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"setiap penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri"*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat terdakwa MOHAMMAD RIZKI TIMBOLA Alias RIZKI baru pulang dari tempat kerjanya kemudian terdakwa di telepon oleh Lk. ANDRIAWAN S. TAKOLOE Alias ANDI (DPO) yang mana saat itu Lk. ANDRIAWAN S. TAKOLOE Alias ANDI (DPO) mengatakan kepada terdakwa "TOLONG KIRIMKAN BARANG SAYA KE GORONTALO LEWAT RENTAL" kemudian terdakwa menjawab "IYA, ASAL SURUH ANTAR DI MES JO NANTI SAYA KIRIMKAN" selanjutnya Lk. ANDRIAWAN S. TAKOLOE Alias ANDI (DPO) kembali menjawab "IYO, NANTI SAYA YANG TELEPON MOBIL RENTAL SURUH SINGGAH JEMPUT" setelah itu kemudian telepon ditutup dan selang tidak lama ada pesan whatsapp masuk ke handphone terdakwa dari nomor yang tidak dikenal dimana isi pesan whatsapp tersebut berupa foto tempat penyimpanan narkoba jenis sabu beserta alat-alatnya yang diyakini terdakwa bahwa itu adalah pesan whatsapp dari Lk. ANDRIAWAN S. TAKOLOE Alias ANDI (DPO) sehingga kemudian terdakwa membalas pesan whatsapp tersebut dengan mengatakan "KALO BOLEH ANTAR DI DEPAN JALAN SINI SAJA" sambil terdakwa fotokan alamat yang dimaksud, namun saat itu whatsapp terdakwa dibalas lagi dengan isi pesan "DATANG JEMPUT DI ALAMAT ITU SAJA" sehingga kemudian terdakwa langsung meminjam sepeda motor milik pengawas yang saat itu ada di mes tempat tinggal terdakwa lalu setelah itu terdakwa mengendarai sepeda motor yang ia pinjam tersebut ke tempat yang ditujukan di pesan whatsapp setelah tiba di tempat tersebut kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motor yang ia kendarai dipinggir jalan dalam posisi mesin masih hidup dan lampu sepeda motor menyala setelah itu kemudian terdakwa turun dari sepeda motor sambil berjalan mencari paket narkoba jenis sabu dimaksud tidak lama kemudian terdakwa melihat ada 1 (satu) buah pembungkus rokok gudang garam/surya 16 selanjutnya terdakwa mengambil pembungkus rokok tersebut namun saat itu juga anggota dari Satnarkoba Polres Buol datang dan langsung melakukan

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan pengeledahan pada diri terdakwa yang mana setelah dilakukan pengeledahan di temukan 1 (satu) sachet plastic transparan berukuran sedang strip merah berisikan Kristal bening di duga sabu yang terbungkus dengan 1 (satu) lembar tissue berwarna putih kemudian di isi didalam bungkus rokok gudang garam/surya 16 selanjutnya terdakwa di bawah ke Kantor Polres Buol untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2023 pada waktu yang sudah tidak di ingat lagi bertempat di Desa Bodi Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol Propinsi Sulawesi Tengah terdakwa MOHAMMAD RIZKI TIMBOLA Alias RIZKI mengosumsi narkoba jenis sabu bersama dengan Lk. ANDRIAWAN S. TAKOLOE Alias ANDI (DPO) dengan cara Lk. ANDRIAWAN S. TAKOLOE Alias ANDI (DPO) menyiapkan 1 (satu) buah botol aqua sedang transparan yang diisi air dan tutup botol aqua dilobangi menjadi dua buah lobang lalu Lk. ADRIAWAN S. TAKOLOE Alias ANDI juga mengeluarkan 2 (dua) buah sedotan plastic bewarna putih yang disambungkan ke penutup botol aqua yang telah dilobangi setelah itu kemudian Lk. ANDRIAWAN S. TAKOLOE Alias ANDI (DPO) mengeluarkan kaca pireks dan langsung dihubungkan ke satu buah sedotan yang telah dihubungkan dengan penutup botol aqua selanjutnya Lk. ADRIAWAN S. TAKOLOE Alias ANDI memasukkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang telah ia siapkan sebelumnya dan setelah semuanya telah siap lalu Lk. ANDRIAWAN S. TAKOLOE Alias ANDI (DPO) mengeluarkan 1 (satu) buah korek api gas yang apinya telah diatur dan membakar kaca pireks yang berisi sabu dan terdakwa secara bergantian dengan Lk. ANDRIAWAN S. TAKOLOE Alias ANDI (DPO) mengisap sedotan yang tidak hubungkan dengan kaca pirek seperti mengisap rokok sampai narkoba jenis sabu yang ada di dalam kaca pireks habis dan setelah mengosumsi narkoba jenis sabu tersebut terdakwa merasa tidak mengantuk dan staminanya menjadi kuat.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Nomor LAB: 1302/NNF/III/2023 yang ditandatangani pada Selasas, 28 Maret 2023, menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik transparan berukuran sedang dengan strip merah berisikan kristal bening diduga jenis shabu dengan berat netto 0,9243 gram dengan nomor barang bukti 2825/2023/NNF diperiksa dengan menggunakan alat GC MSD 5970B Agilent Technologies didapat-kan hasil sebagai berikut:

- Uji Pendahuluan: (+) Positif Narkoba
- Uji Konfirmasi: (+) Positif Metamfetamina

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa 2825/2023/NNF adalah benar mengandung metamfetamina.

## Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan re-publik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor : 350/04.42/VI/RSUD/ 2023 tanggal 06 Juni 2023 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sampel urine terhadap terdakwa MOHAMMAD RIZKI TIMBOLA Alias RIZKI yang dilakukan oleh dokter pada rumah sakit umum daerah mokoyurli kabupat-en buol dan ditanda tangani oleh Dr. ANDI HANDAYANI, Sp.PK selaku penanggung jawab laboratorium Dokter Pantologi Klinik Rumah Sakit Umum Daerah Mokoyurli Kabupaten Buol menunjukan kesimpulan bahwa BENAR dari hasil pemeriksaan tersebut TIDAK DITEMUKAN adanya penggunaan NARKOTIKA, PSIKO-TROPIKA dan ZAT ADIKTIF LAINNYA pada urine yang bersangkutan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sukirman alias Ukhy dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani serta mengerti diperiksa menjadi saksi dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam persidangan;
  - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan tentang kejadian penangkapan yang Saksi lakukan bersama rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Buol terhadap Terdakwa;
  - Bahwa penangkapan yang dilakukan Saksi tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 21.00 Wita, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.kap/04/III/2023/Satresnarkoba tanggal 15 Maret 2023;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap di Jalan Cendrawasih Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol pada saat mengambil sebuah



pembungkus rokok Gudang Garam/Surya 16 warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi bersama tim dari Satnarkoba Polres Buol melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Nomor: Sp.Dah/04/III/2023/Satresnarkoba tanggal 15 Maret 2023;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Gudang Garam/Surya 16 yang berisikan 1 (satu) sachet plastik transparan berukuran sedang dengan strip merah berisikan kristal bening diduga jenis shabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar tisu berwarna putih serta 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi Redmi 11 warna abu-abu dengan Imei 1: 864154055977763; Imei 2: 864154055977771; Sim Card: 082348235994;
- Bahwa pada saat dilakukan pengecekan terhadap 1 (satu) unit Handphone milik Terdakwa ditemukan isi percakapan dalam aplikasi whatsapp Terdakwa bersama Andriawan Takoloe Alias Andi (DPO) yang mana isi percakapan tersebut adalah terkait Terdakwa diminta tolong oleh Andriawan Takoloe Alias Andi untuk datang ketempat tersebut untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang mana setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut nanti akan Terdakwa kirim ke kota gorontalo menggunakan mobil rental;
- Bahwa Terdakwa pernah diajak Andriawan Takoloe Alias Andi menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengaku bahwaTerdakwa ketempat tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna putih kombinasi hitam dengan nomor polisi DN 4711 IE;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, Saksi di temani oleh Saksi Ardie E. Timbani Alias Ardi yang merupakan anggota Satnarkoba Polres Buol dan disaksikan oleh Saksi Irfanto Alias Ato selaku saksi masyarakat yang saat itu ada ditempat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan berdasarkan Surat Perintah Penimbang Barang Bukti Nomor: SP-Timbang/04/III/2023/Satresnarkoba dan dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 15 Maret 2023 diketahui bahwa 1 (satu) sachet plastik transparan berukuran

*Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Bul*



sedang dengan strip merah berisikan kristal bening diduga jenis shabu memiliki berat Bruto 1,02 (satu koma nol dua) gram;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui narkotika jenis shabu tersebut berasal dari mana karena Terdakwa hanya ditelpon oleh Andriawan Takaloe Alias Andi (DPO) untuk dimintai bantuan menjemput dan kemudian mengirimkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu melalui mobil rental kepada Andriawan Takaloe Alias Andi (DPO) ke alamat Desa Haya-Haya Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo;

Terhadap keterangan saksi pertama, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar adanya dan tidak menyatakan keberatan;

2. Saksi Ardie E. Timbani Alias Ardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani serta mengerti diperiksa menjadi saksi dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam persidangan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di dalam persidangan untuk memberikan keterangan tentang kejadian penggeledahan yang Saksi lakukan bersama rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Buol terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 WITA telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.kap/04/III/2023/Satresnarkoba tanggal 15 Maret 2023;
- Bahwa penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa pada saat itu sedang mengendarai motornya, kemudian berhenti dan berjalan menuju pohon kelapa sambil mencari sesuatu dengan bantuan senter handphone miliknya kemudian saat itu Terdakwa berhenti didepan pembungkus rokok Gudang Garam/Surya 16 warna merah selanjutnya Terdakwa ingin mengambil pembungkus rokok tersebut namun Saksi bersama Saksi Sukirman Alias Ukhy beserta anggota Satnarkoba Polres Buol langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama anggota Satnarkoba Polres Buol telah melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Nomor: Sp.Dah/04/III/2023/Satresnarkoba tanggal

*Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Bul*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Maret 2023 bertempat di Jalan Cendrawasih Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah;

- Bahwa pada saat Saksi bersama dengan Saksi Sukirman Alias Ukhy dan disaksikan oleh Saksi Irfanto Alias Ato melakukan penggeledahan dan memeriksa pembungkus rokok Gudang Garam/Surya 16 warna merah yang hendak diambil oleh Terdakwa ternyata pembungkus rokok tersebut berisi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan 1 (satu) kertas tisu warna putih;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa apakah pembungkus rokok yang berisi 1 (satu) paket narkoba tersebut barang yang Terdakwa cari di Jalan Cendrawasi, Kelurahan Kampung Bugis, Kabupaten Buol tersebut dan Terdakwa mengaku bahwa benar barang tersebut yang Terdakwacari;
- Bahwa Terdakwa mau mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut atas perintah Andriawan Takoloe Alias Andi (DPO) karena Terdakwa akan diberikan imbalan uang rokok dan diberikan narkoba jenis shabu untuk Terdakwa gunakan namun hingga dilakukannya penangkapan Terdakwa belum menerima imbalan tersebut;
- Bahwa saat ditanyakan kepada Terdakwa untuk apa 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi Redmi 11 warna abu-abu dengan Imei 1: 864154055977763; Imei 2: 864154055977771; Sim Card: 082348235994 Terdakwa bawa ketempat tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa handphone tersebut adalah milik Terdakwa dimana handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Andriawan Takoloe Alias Andi (DPO);
- Bahwa untuk sampai ketempat tersebut dan mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di Jalan Cendrawasih, Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan Biau tersebut Terdakwa menggunakan sepeda motor merek Yamaha Mio Soul GT warna putih kombinasi hitam dengan nomor polisi DN 4711 IE;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan berdasarkan Surat Perintah Penimbang Barang Bukti Nomor: SP-Timbang/04/III/2023/Satresnarkoba dan dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 15 Maret 2023 diketahui bahwa 1 (satu) sachet plastik transparan berukuran sedang dengan strip merah berisikan kristal bening diduga jenis shabu memiliki berat Bruto 1,02 (satu koma nol dua) gram;
- Bahwa saat Saksi memeriksa Terdakwa, Terdakwa mengetahui isi dari barang yang diambilnya tersebut adalah paket narkoba jenis shabu;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Bul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi tanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa memiliki izin untuk membawah dan memakai narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu tersebut; Terhadap keterangan saksi kedua, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar adanya dan tidak menyatakan keberatan;

3. Saksi Irfanto Alias Ato dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani serta mengerti diperiksa menjadi Saksi dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam persidangan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang penangkapan terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat Di Jalan Cendrawasi, Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena mau mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di pinggir Jalan Cendrawasi di bawah pohon kelapa;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui alasan polisi datang dirumah orang tua Saksi dan memanggil Saksi;
- Bahwa setelah polisi menjelaskan maksud dan tujuannya mengajak Saksi untuk ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa lalu Saksi mengikuti polisi untuk mendatangi tempat kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat datang ke tempat kejadian atau tempat terdakwa ditangkap, Saksi menyaksikan bahwa terhadap diri terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut di simpan di dalam pembungkus rokok gudang garam / surya 16 warna merah dibungkus dengan 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- Bahwa selain 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan dengan terdakwa terdakwa juga membawa 1 (satu) unit handphone merek Xiami yang pada saat dilakukan pemeriksaan isi percakapannya oleh polisi, Saksi diperlihatkan bahwa didalam handphone tersebut ada percakapan tentang 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut namun Saksi tidak mengetahui apa isi percakapan tersebut karena Saksi tidak membaca isi percakapan itu;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain handphone disita oleh polisi saat itu juga polisi menyita 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul GT warna putih kombinasi hitam nomor polisi DN 4711 IE yang mana menurut polisi terdakwa datang ketempat tersebut hendak mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan menggunakan sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi ketiga, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar adanya dan tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya di dalam persidangan;
- Bahwa pada hari Rabu, 15 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 Wita telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di Jalan Cendrawasih Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah yang dilakukan oleh saksi Sukirman Alias Ukhy dan saksi Ardie E. Timbani Alias Ardi serta disaksikan oleh saksi Irfanto. Dimana pada saat itu Terdakwa sedang mengendarai motornya, kemudian berhenti dan berjalan menuju pohon kelapa sambil mencari sesuatu yakni paket shabu milik teman Terdakwa yaitu Andriawan Takoloe Alias Andi (DPO) dengan bantuan senter handphone milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti sebagai berikut:
  1. 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Gudang Garam/Surya 16 yang berisikan:
    - 1 (satu) sachet plastik transparan berukuran sedang dengan strip merah berisikan kristal bening diduga jenis shabu;
    - 1 (satu) lembar tisu berwarna putih yang digunakan untuk membungkus 1 (satu) sachet plastik transparan berukuran sedang dengan strip merah berisikan kristal bening diduga jenis shabu.
  2. 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi Redmi 11 warna abu-abu dengan Imei 1: 864154055977763; Imei 2: 864154055977771; Sim Card: 082348235994;
  3. 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Yamaha jenis Mio Soul GT warna putih kombinasi hitam dengan nomor polisi DN 4711 IE;
- Bahwa sebelum terjadinya penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, awalnya sekitar pukul 20.00 – 21.00 WITA Terdakwa ditelpon oleh

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Bul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman Terdakwa yaitu Andriawan Takoloe Alias Andi untuk dimintai tolong dengan mengatakan "TOLONG KIRIMKAN BARANG SAYA KE GORONTALO LEWAT RENTAL", lalu Terdakwa membalas "YA, ASAL SURUH ANTAR DI MESS JO NANTI SAYA KIRIMKAN", lalu Andriawan Takoloe Alias Andi (DPO) menjawab "IYO, NANTI SAYA YANG TELPON MOBIL RENTAL SURUH SINGGAH JEMPUT". Tidak lama setelah itu, Terdakwa mendapat pesan di whatsapp dengan nomor baru yang mengirimkan foto tempat penyimpanan narkotika jenis shabu beserta alamatnya yang dipesan oleh Andriawan Takoloe Alias Andi. Terdakwa pun membalas pesan tersebut dengan mengatakan "KALO BOLEH ANTAR DI DEPAN JALAN SINI SAJA" sambil mengirim foto alamat yang Terdakwa maksud, "DATANG JEMPUT DI ALAMAT ITU SAJA" balasan dari nomor tersebut. Terdakwa pun bergegas pergi dengan mengendarai sepeda motor pinjaman milik pengawas Terdakwa yang bernama Mustafa. Setelah sampai di tempat yang dimaksud yakni Jalan Cendrawasih tepatnya di bawah pohon kelapa di Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, Terdakwa mencari paket shabu tersebut dan kemudian secara tiba-tiba dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh anggota POLRI yang menyamar dengan berpakaian preman;

- Bahwa isi dari barang yang diambil Terdakwa tersebut adalah paket narkotika jenis shabu;
- Bahwa apabila telah mengirim paket narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa dijanjikan akan diberikan upah oleh Andriawan Takoloe Alias Andi berupa uang untuk membeli rokok dan narkotika jenis shabu, namun hingga dilakukannya penangkapan Terdakwa belum menerima upah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah mengonsumsi narkotika jenis shabu sejak November 2022 dan terakhir kali mengonsumsinya pada Rabu, 8 Maret 2023 di Jalan Trans Sulawesi Desa Bodi Kecamatan Paleleh Barat, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah bersama dengan Andriawan Takoloe Alias Andi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

*Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Bul*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hasil Pemeriksaan Urine surat hasil pemeriksaan Urine Nomor: 350/04.42/VI/RSUD/2023 atas nama Terdakwa Mohamad Rizki Timbola yang ditandatangani oleh dr. Andi Handayani, Sp.PK pada UPT RSUD Mokoyurli Kabupaten Buol tanggal 06 Juni 2023, urine Terdakwa Mohamad Rizki Timbola dinyatakan tidak ditemukan adanya penggunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya pada urine Terdakwa.

2. Hasil Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Nomor LAB: 1302/NNF/III/2023 yang ditandatangani pada Selasas, 28 Maret 2023, menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik transparan berukuran sedang dengan strip merah berisikan kristal bening diduga jenis shabu dengan berat netto 0,9243 gram dengan nomor barang bukti 2825/2023/NNF diperiksa dengan menggunakan alat GC MSD 5970B Agilent Technologies didapatkan hasil sebagai berikut:

- Uji Pendahuluan: (+) Positif Narkotika
- Uji Konfirmasi: (+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa 2825/2023/NNF adalah benar mengandung metamfetamina.

Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Gudang Garam/Surya 16 yang berisikan:
  - 1 (satu) sachet plastik transparan berukuran sedang dengan strip merah berisikan kristal bening diduga jenis shabu;
  - 1 (satu) lembar tisu berwarna putih yang digunakan untuk membungkus 1 (satu) sachet plastik transparan berukuran sedang dengan strip merah berisikan kristal bening diduga jenis shabu.
- 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi Redmi 11 warna abu-abu dengan Imei 1: 864154055977763; Imei 2: 864154055977771; Sim Card: 082348235994;
- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Yamaha jenis Mio Soul GT warna putih kombinasi hitam dengan nomor polisi DN 4711 IE;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Bul



Menimbang, bahwa terhadap semua barang bukti tersebut, Majelis Hakim mendapati fakta bahwa dalam berkas perkara, semua barang bukti tersebut telah dilakukan tindakan penyitaan sesuai dengan kaidah hukum acara yang berlaku. Dengan demikian, keberadaan barang bukti tersebut, dapat pula dijadikan bahan oleh Majelis Hakim untuk menyusun pertimbangan hukum atas putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu, 15 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 WITA telah dilakukan penangkapan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.kap/04/III/2023/Satresnarkoba tanggal 15 Maret 2023 dan penggeledahan berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Nomor: Sp.Dah/04/III/2023/Satresnarkoba tanggal 15 Maret 2023 terhadap Terdakwa di Jalan Cendrawasih Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah yang dilakukan oleh saksi Sukirman Alias Ukhy dan saksi Ardie E. Timbani Alias Ardi serta disaksikan oleh saksi Irfanto alias Ato. Dimana pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Gudang Garam/Surya 16 yang berisikan 1 (satu) sachet plastik transparan berukuran sedang dengan strip merah berisikan kristal bening diduga jenis shabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar tisu berwarna putih serta 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi Redmi 11 warna abu-abu dengan Imei 1: 864154055977763; Imei 2: 864154055977771; Sim Card: 082348235994;
2. Bahwa Terdakwa diminta tolong oleh Andriawan Takoloe Alias Andi (DPO) untuk datang ketempat tersebut untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dimasukkan dalam 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Gudang Garam/Surya 16 yang berisikan: 1 (satu) sachet plastik transparan berukuran sedang dengan strip merah berisikan kristal bening jenis shabu yang memiliki berat bruto 0,9243 (nol koma sembilan dua empat tiga) gram, 1 (satu) lembar tisu berwarna putih yang digunakan untuk membungkus 1 (satu) sachet plastik transparan berukuran sedang dengan strip merah berisikan kristal bening jenis shabu, yang mana setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut nantinya akan Terdakwa kirim ke Kota Gorontalo menggunakan mobil rental;
3. Bahwa apabila Terdakwa telah mengirimkan paket narkoba jenis shabu tersebut setelahnya Terdakwa akan diberikan imbalan uang rokok dan

*Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Bul*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan narkoba jenis shabu untuk Terdakwa gunakan namun hingga dilakukannya penangkapan Terdakwa belum menerima imbalan tersebut;

4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Nomor LAB: 1302/NNF/III/2023 yang ditandatangani pada Selasa, 28 Maret 2023, menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik transparan berukuran sedang dengan strip merah berisikan kristal bening diduga jenis shabu dengan berat netto 0,9243 gram dengan nomor barang bukti 2825/2023/NNF diperiksa dengan menggunakan alat GC MSD 5970B Agilent Technologies dan dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa 2825/2023/NNF adalah benar mengandung metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

5. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu guna memiliki, menyimpan, membawa, menjual, membeli, menjadi perantara, dan atau mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur setiap orang.**

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Bul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*; Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” apabila keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “setiap orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa Mohammad Rizki Timbola Alias Rizki yang di persidangan telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan juga berkas perkara lainnya, demikian pula saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan membenarkan bahwa yang duduk sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Mohammad Rizki Timbola Alias Rizki, sehingga tidak terjadi *error in persona*/kekeliruan terhadap orang yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa walaupun unsur “setiap orang” telah terpenuhi, namun unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya harus dipertimbangkan terlebih dahulu apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

## **Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.**

Menimbang, Majelis akan mempertimbangkan arti hak terlebih dahulu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kekuasaan yang benar atas sesuatu sehingga tanpa hak adalah tidak mempunyai kekuasaan yang benar atas sesuatu;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Bul



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan melawan hukum menurut doktrin dan yurisprudensi suatu perbuatan dikualifisir sebagai melawan hukum haruslah memenuhi 4 (empat) kriteria secara Alternatif maupun secara kumulatif, yaitu :

1. Bertentangan dengan hak orang lain;
2. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
3. Bertentangan dengan kesusilaan;
4. Bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa pada dasarnya narkoba hanya digunakan untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka izin untuk membawa dan sebagainya bahan narkoba itu hanya dapat diberikan oleh menteri kesehatan kepada apotik atau dokter untuk kepentingan pengobatan atau izin khusus kepada pabrik farmasi, pedagang besar farmasi, rumah sakit atau lembaga pengetahuan/pendidikan, untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa Terdakwa terbukti dipersidangan tidak mempunyai izin yang sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dan dalam perkara *a quo* Terdakwa bekerja sebagai karyawan swasta, sehingga hal ini tidak berkaitan sama sekali dengan subjek yang berdasarkan Undang-Undang dapat diberikan izin untuk membawa narkoba sebagaimana dimaksud, serta tujuan dari Terdakwa membawa narkoba tersebut bukanlah untuk kepentingan pengobatan atau ilmu pengetahuan melainkan Terdakwa diminta tolong oleh Andriawan Takoloe Alias Andi (DPO) untuk datang ketempat tersebut untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dimasukkan dalam 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Gudang Garam/Surya 16 yang berisikan: 1 (satu) sachet plastik transparan berukuran sedang dengan strip merah berisikan kristal bening jenis shabu yang memiliki berat bruto 0,9243 (nol koma sembilan dua empat tiga) gram, 1 (satu) lembar tisu berwarna putih yang digunakan untuk membungkus 1 (satu) sachet plastik transparan berukuran sedang dengan strip merah berisikan kristal bening jenis shabu, yang mana setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut nantinya akan Terdakwa kirim ke Kota Gorontalo menggunakan mobil rental;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa telah mengirimkan paket narkoba jenis shabu tersebut setelahnya Terdakwa akan diberikan imbalan

*Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Bul*



uang rokok dan diberikan narkoba jenis shabu untuk Terdakwa gunakan namun hingga dilakukannya penangkapan Terdakwa belum menerima imbalan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur tanpa hak dan melawan hukum telah terbukti atau telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

**Ad. 3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur perbuatan dalam pasal ini disusun secara alternatif, sehingga unsur telah terbukti apabila Terdakwa telah melakukan salah satu dari perbuatan menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan **Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009**, yang dimaksud *Narkoba Golongan I* adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa sabu-sabu merupakan Narkoba Golongan I karena memiliki zat yang terkandung didalamnya berupa Metamfetamina (metilamfetamina atau desoksiefedrin), disingkat met, dan dikenal di Indonesia sebagai sabu-sabu, adalah obat psikostimulansia dan simpatomimetik. Obat ini dipergunakan untuk kasus parah gangguan hiperaktivitas kekurangan perhatian atau narkolepsi dengan nama dagang Desoxyn, tetapi juga disalahgunakan sebagai narkoba. "Crystal meth" adalah bentuk kristal dari metamfetamina yang dapat dihisap lewat pipa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dan dihubungkan dengan uraian sebagaimana tersebut di atas diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu, 15 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 WITA telah dilakukan penangkapan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.kap/04/III/2023/Satresnarkoba tanggal 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2023 dan penggeledahan berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Nomor: Sp.Dah/04/III/2023/Satresnarkoba tanggal 15 Maret 2023 terhadap Terdakwa di Jalan Cendrawasih Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah yang dilakukan oleh saksi Sukirman Alias Ukhy dan saksi Ardie E. Timbani Alias Ardi serta disaksikan oleh saksi Irfanto alias Ato. Dimana pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Gudang Garam/Surya 16 yang berisikan 1 (satu) sachet plastik transparan berukuran sedang dengan strip merah berisikan kristal bening diduga jenis shabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar tisu berwarna putih serta 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi Redmi 11 warna abu-abu dengan Imei 1: 864154055977763; Imei 2: 864154055977771; Sim Card: 082348235994;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Nomor LAB: 1302/NNF/III/2023 yang ditandatangani pada Selasa, 28 Maret 2023, menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik transparan berukuran sedang dengan strip merah berisikan kristal bening diduga jenis shabu dengan berat netto 0,9243 gram dengan nomor barang bukti 2825/2023/NNF diperiksa dengan menggunakan alat GC MSD 5970B Agilent Technologies dan dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa 2825/2023/NNF adalah benar mengandung metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terdakwa diminta tolong oleh Andriawan Takoloe Alias Andi (DPO) untuk mengambil narkotika jenis shabu-shabu yang mana setelah terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut nantinya akan terdakwa kirim ke kota gorontalo menggunakan mobil rental, yang mana apabila telah mengirim paket narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa dijanjikan akan diberikan upah oleh Andriawan Takoloe Alias Andi (DPO) berupa uang untuk membeli rokok dan narkotika jenis shabu untuk digunakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur kedua dan unsur ketiga tersebut diatas yang merupakan unsur pokok, ternyata saling berkaitan

*Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Bul*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan unsur pertama yaitu "Setiap Orang" terpenuhi atas perbuatan Terdakwa Mohammad Rizki Timbola Alias Rizki, sehingga unsur pertama telah pula terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan dan ataupun alasan-alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum serta harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan usia Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan, telah menunjukkan Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana telah berumur 24 (dua puluh empat) tahun. Usia tersebut menjadikan Terdakwa sebagai seorang subjek hukum yang harus dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan merujuk pada semua urian di atas, maka sangatlah jelas Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, kepada Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan pula dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan Terdakwa secara lisan dipersidangan, Majelis Hakim berbeda pendapat meskipun Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan Pasal yang dituntut oleh Penuntut Umum, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tentang lamanya pidana penjara yang harus dijalani oleh Terdakwa. Hal ini dikarenakan, dalam menjatuhkan pidana penjara Majelis Hakim harus benar-benar mempertimbangkannya secara komprehensif dari sudut pandang keadilan. Sehingga, lamanya pidana penjara yang harus dijalani oleh Terdakwa adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Bul





Menimbang, bahwa apabila diperhatikan secara lebih cermat apa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini berupa tanpa hak menerima Narkotika Golongan I, seperti telah dipertimbangkan di atas, pada hakekatnya bukan saja merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dan agama melainkan juga bersifat membahayakan dan meresahkan masyarakat dalam hal ini kaum muda sebagai harapan bangsa oleh karena perbuatan Terdakwa telah melanggar program pemerintah untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkoba termasuk narkotika di Indonesia, yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional, sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Umum UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Narkotika Indonesia, tindak pidana narkotika merupakan kategori tindak pidana khusus yang pengaturan atau regulasinya pun diatur dalam Undang-undang yang khusus dimana dalam sanksi pidananya bersifat minimum khusus yang artinya dalam hal penjatuhan pidananya telah dibatasi jenis dan lama masa pidana yang harus dijalankan oleh seorang apabila telah dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran tindak pidana *a quo*;

Menimbang, bahwa dari aspek tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai pembalasan atau pengimbalan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka berat ringannya pidana seperti dalam amar putusan dibawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan jenis penahanan Rutan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP dan Pasal 33 Ayat (1) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan hingga putusan ini tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Gudang Garam/Surya 16 yang berisikan:

- 1 (satu) sachet plastik transparan berukuran sedang dengan strip merah berisikan kristal bening diduga jenis shabu, 1 (satu) lembar tisu berwarna putih yang digunakan untuk membungkus;
- 1 (satu) sachet plastik transparan berukuran sedang dengan strip merah berisikan kristal bening diduga jenis shabu;

2. 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi Redmi 11 warna abu-abu dengan Imei 1: 864154055977763; Imei 2: 864154055977771; Sim Card: 082348235994;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Yamaha jenis Mio Soul GT warna putih kombinasi hitam dengan nomor polisi DN 4711 IE yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa turut serta merusak orang lain dengan narkoba;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Bul



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Mohamad Rizki Timbola Alias Rizki** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa haka tau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Gudang Garam/Surya 16 yang berisikan:
    - 1 (satu) sachet plastik transparan berukuran sedang dengan strip merah berisikan kristal bening diduga jenis shabu;
    - 1 (satu) lembar tisu berwarna putih yang digunakan untuk membungkus 1 (satu) sachet plastik transparan berukuran sedang dengan strip merah berisikan kristal bening diduga jenis shabu.
  - 2) 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi Redmi 11 warna abu-abu dengan Imei 1: 864154055977763; Imei 2: 864154055977771; Sim Card: 082348235994;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 3) (satu) unit kendaraan roda dua merek Yamaha jenis Mio Soul GT warna putih kombinasi hitam dengan nomor polisi DN 4711 IE.

**Dikembalikan kepada yang berhak.**

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023, oleh kami, Hasyril Maulana Munthe, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Dian Syahputra, S.H., M.H., Ryanda Putra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Femmy Yanis, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

*Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Bul*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buol, serta dihadiri oleh Muhammad Farhan, S.H., Penuntut Umum dan  
Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Agung Dian Syahputra, S.H., M.H. Hasyril Maulana Munthe, S.H.

Ryanda Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Femmy Yanis

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Bul